



LAPORAN KINERJA 2022



KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2022 ini kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khususnya pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Tahun 2022 merupakan tahun yang tidaklah mudah untuk dihadapi dan penuh tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah, termasuk juga DJBC. Keberadaan pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan tidak hanya berdampak kepada aspek kesehatan tetapi juga perekonomian negara. Oleh karena itu, DJBC melalui perannya sebagai revenue collector, trade facilitator, industrial assistance, dan community protector tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja, sekaligus turut serta berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta menunjuk surat Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-758/BC.11/2021 tanggal 27 Desember 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2022 di Lingkungan DJBC.

Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun dengan mengintegrasikan Balanced Scorecards (BSC) yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2022.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan -Two Tahun 2022.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Malang, 27 Januari 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Sudarmadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II sebagai salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu unit vertikal DJBC Kanwil DJBC Jawa Timur II perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai bagian dari DJBC, Kanwil DJBC Jawa Timur II diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ini disusun setiap tahunnya dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari amanat serta mandat yang melekat pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai bagian dari DJBC. Dengan landasan tersebut, LAKIN Kanwil DJBC Jawa Timur II tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Kerja DJBC tahun 2022 dengan uraian target kinerja sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2022 dan selaras dengan Rencana Strategis DJBC tahun 2020-2024.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis sebagai rincian atas tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategi DJBC 2022 dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melengkapi dan diukur sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC). Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan IKU tersebut, banyak kendala-kendala yang dihadapi, mengingat situasi dan kondisi yang tidak menentu dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang masih berlanjut sampai akhir tahun 2022, kendala-kendala tersebut telah dilakukan evaluasi diantaranya dengan memetakan kendala operasional yang dihadapi pegawai dalam situasi pandemi COVID-19, memetakan

kebutuhan anggaran kegiatan operasional untuk menjamin kegiatan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengubah kualitas kinerja, serta memetakan Sasaran Strategis dan IKU yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu komitmen, kecintaan, dan disiplin serta rasa korsa pegawai DJBC untuk terus menjalankan tugas meskipun risiko betul-betul nyata, juga mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU tersebut.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022 diatas dinilai cukup berhasil dimana kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal dapat diidentifikasi dan dimitigasi melalui *extra effort* yang dilakukan, hal ini dibuktikan dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar **112,701%**. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu Stakeholder Perspective (114,481) dengan bobot persepektif 25%, Customers Perspective (110,874) bobot persepektif 15%, Internal Process Perspective (114,940) bobot perspektif 30%, dan Learning and Growth Perspective (109,891) bobot perspektif 30%. Dari Seluruh IKU yang berjumlah 17 (tujuh belas), seluruh IKU berstatus warna “hijau” dengan indeks capaian sama dengan 100% atau lebih.

Dari segi anggara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Rp3.964.986.627 atau mencapai 94.62% dari pagu sebesar Rp 4.190.518.000. Nilai tersebut juga termasuk realisasi anggaran prioritas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2022 yang dialokasikan untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan dalam pencapaian SS, Indikator Kinerja Utama, Mitigasi Risiko, Program Reform By Location (PRKC) dan Program pada Daftar Perencanaan Strategis (DPS). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan hanya dari penyerapan pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian output, upaya efisiensi, tingkat konsistensi, serta tata kelola yang sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, Kanwil DJBC Jawa Timur II mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu Kanwil DJBC Jawa Timur II berhasil berkontribusi realisasi penerimaan negara sebesar Rp**61,54** Triliun atau sebesar **101,71%** dan mengalami pertumbuhan sebesar **109,30%**.

Fokus pelayanan DJBC pada tahun 2022 sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* adalah turut serta dalam upaya pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19 serta pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kinerja tersebut diwujudkan melalui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang tertentu yang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19, dukungan terhadap kinerja ekspor melalui program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), program pembinaan dan pemberian fasilitas IKM, dan lain-lain.

Selanjutnya, terkait dengan peran DJBC sebagai *community protector*, Kanwil DJBC Jawa Timur II melanjutkan pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan atas peredaran barang-barang terlarang, hal ini dibuktikan dengan penindakan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II terhadap narkoba jenis tembakau sintetis di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II hal ini tidak terlepas dari kerjasama antar Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan satuan kerja dilingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II.

Sebagai penutup, Kanwil DJBC Jawa Timur II akan berusaha lebih optimal dalam memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Tantangan kedepan tidak selalu mudah, namun Kanwil DJBC Jawa Timur II akan terus menjaga optimisme dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Reformasi organisasi dan transformasi kelembagaan akan terus dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk perubahan yang lebih baik. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh DJBC diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
3. SUMBER DAYA ORGANISASI	6
4. SISTEMATIKA PELAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	8
2. PENGUKURAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
2. REALISASI ANGGARAN	73
3. KINERJA LAINNYA	76
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengumpulkan/mengelola keuangan negara demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Semangat DJBC untuk mewujudkan perannya dengan mendorong perekonomian negara yang mandiri bukan hanya berfokus pada perbaikan pelayanan yang *continuously improved*, namun juga melakukan reformasi untuk menjaga negara yang terlihat dari totalitas pengawasan di berbagai titik perbatasan. Semua peranan dilaksanakan oleh seluruh jajaran DJBC dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab.

Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat luar biasa, adanya pandemi COVID-19 membuat tantangan DJBC semakin tinggi untuk memberikan hasil kerja yang semakin baik. Dalam mewujudkan perannya di tengah pandemi, DJBC melakukan berbagai program untuk tetap menjaga penerimaan, pengawasan dan pelayanan. Salah satunya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kemudian diangkat sebagai langkah untuk menanggulangi turbulensi ekonomi dalam negeri. Program PEN dapat dilihat dari upaya DJBC dalam pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN DJBC Tahun 2022 merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC Tahun Anggaran 2022 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja DJBC baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2022.

B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah

Melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Kantor Wilayah

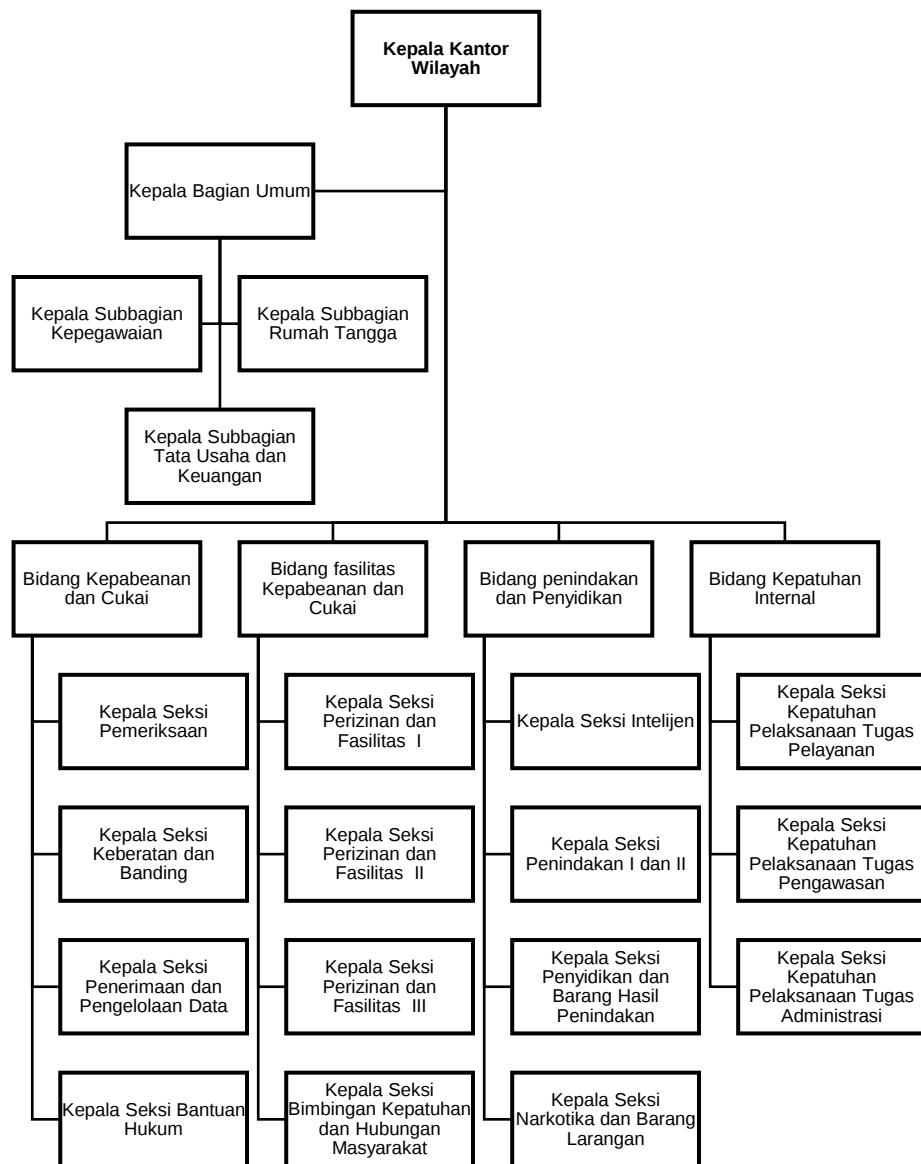
- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c) Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- f) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- g) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

- h) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- j) Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- k) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- l) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Struktur Organisasi

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan dalam penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan Pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, susunan organisasi pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Timur II dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Bagian Umum
 - i. Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - ii. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 - iii. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai
 - i. Kepala Seksi Pemeriksaan;
 - ii. Kepala Seksi Keberatan dan Banding;
 - iii. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
 - iv. Kepala Seksi Bantuan Hukum.

- d. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
 - i. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I;
 - ii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II;
 - iii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas III
 - iv. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
- e. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
 - i. Kepala Seksi Intelijen;
 - ii. Kepala Seksi Penindakan I;
 - iii. Kepala Seksi Penindakan II;
 - iv. Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan
 - v. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
- f. Kepala Bidang Kepatuhan Internal
 - i. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
 - ii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
 - iii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.
- g. Kelompok fungsional
 - i. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
 - ii. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil
 - iii. Pranata Keuangan APBN/Terampil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2022 dibantu oleh 7 (tujuh) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun;
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi;
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didukung oleh **69** orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
Eselon II	1	-	1
Eselon III	5	-	5
Eselon IV	17	1	18
Fungsional	2	3	5
Pelaksana	26	14	40
Total	51	18	69

SumberData : Bagian UmumKanwil DJBC Jawa Timur II. Data per 31 Desember 2022

2. Data Pegawai Berdasarkan golongan

Golongan	Ruang				Jumlah
	A	B	C	D	
Golongan IV	7	4	-	1	12
Golongan III	5	5	2	13	25
Golongan II	6	15	6	5	32
Golongan I	-	-	-	-	-
Total					69

SumberData : Bagian UmumKanwil DJBC Jawa Timur II. Data per 31 Desember 2022

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategis Organisasi Tahun 2022;
2. Tabel berisi : Sasaran Strategis, IKU dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2022.
3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2022

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur didalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi achievement maupun inovasi dan penghargaan yang didapatkan. Dapat juga menampilkan terkait dengan kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2022.

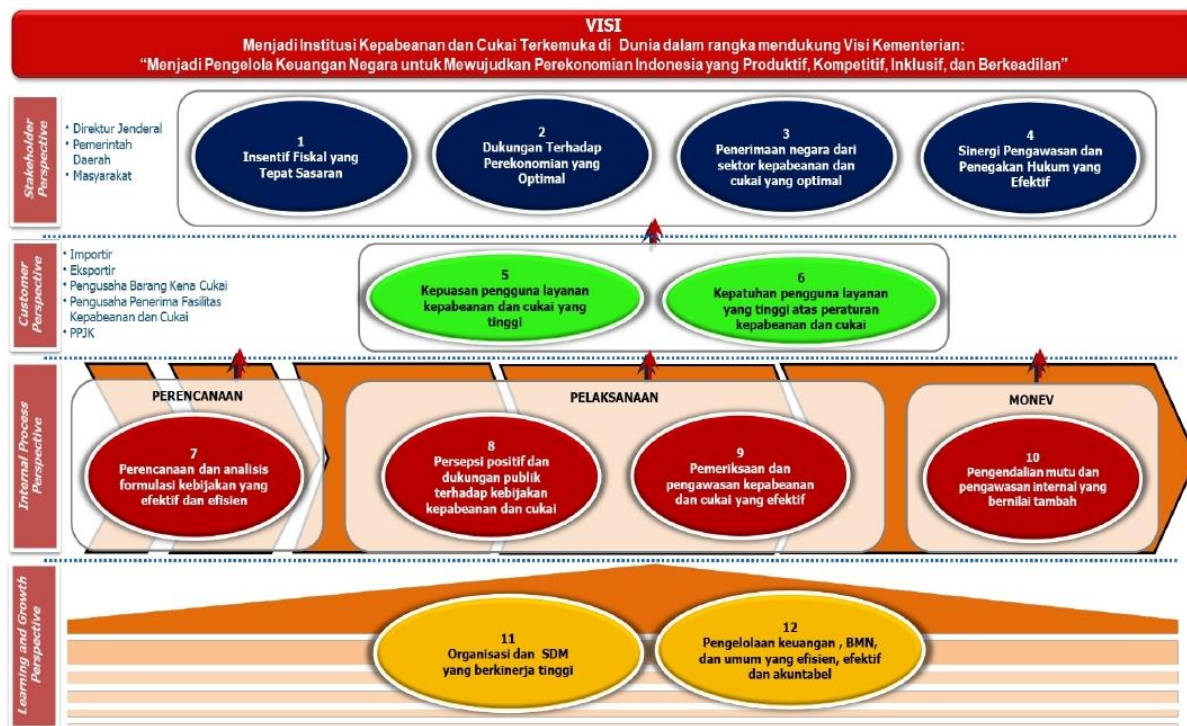
Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2022 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 25/BC/2022 tanggal 26 Januari 2022

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II DJBC Tahun 2022 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja

Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022 membahas terkait dengan peta strategis yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis yang di kelompokkan menjadi 4 pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam melaksanakan sasaran strategis yang dtelah ditetapkan tersebut, didukung oleh 17 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya pencapaiannya sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83,5%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	21-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%
3	Penerimaan negara dari sector kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,45 (skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	82%
		6b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
		7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,2 (Skala 4)
8	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (Skala 100)
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%
		10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
11	Organisasi dan SDM yang berkinerjatinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU maximize dan minimize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target :
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), diatas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan targetmaksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukankonversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif

d. Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Nilai Perspektif berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut :

erspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
<i>Stakeholder</i>	25%	40%
<i>Customer</i>	15%	-
<i>Internal Process</i>	30%	30%
<i>Learning and Growth</i>	30%	30%

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

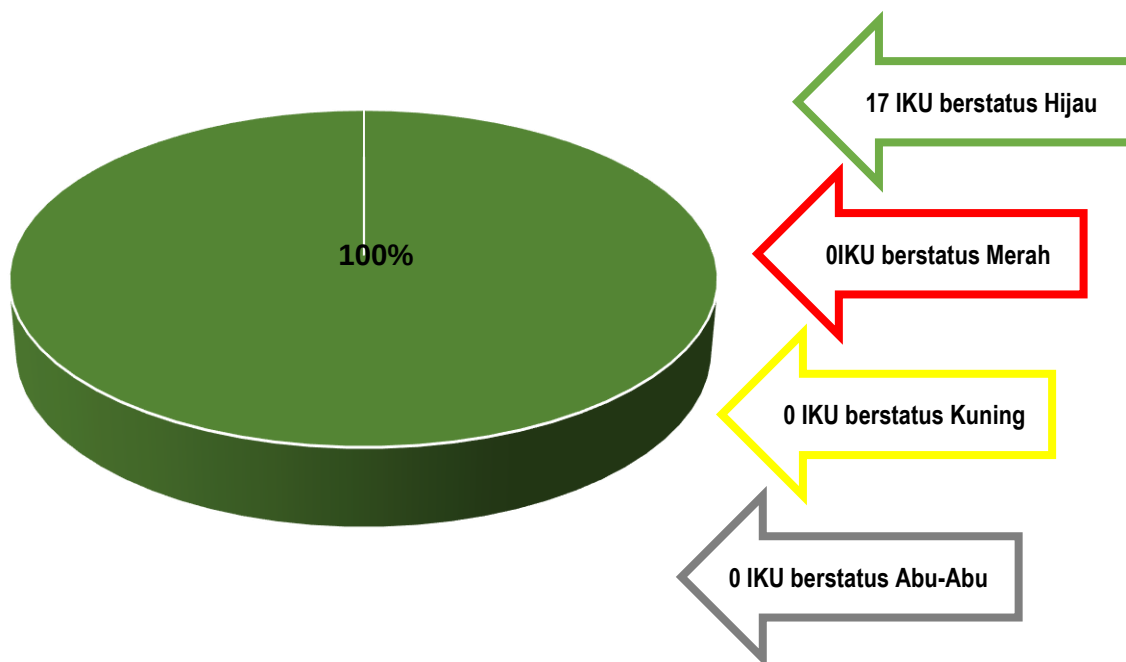
Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
(memenuhi ekspektasi)	(belum memenuhi ekspektasi)	(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2022 adalah sebesar 112,285, dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2021 mengalami peningkatan poin sebanyak **0,416**. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu Stakeholder Perspective (114,481) dengan bobot perspektif 25%, Customers Perspective (110,874) bobot perspektif 15%, Internal Process Perspective (114,940) bobot perspektif 30%, dan Learning and Growth Perspective (109,891) bobot perspektif 30%.



Terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja Kanwil DJBC Jawa Timur II pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat sangat baik. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun rincian data realisasi dan capaian target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
SS-1 Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran				
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83,5%	109,273%	120,00
SS-2 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal				
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	95,516%	119,39
SS-3 Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan Dan Cukai Yang Optimal				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	101,705%	101,71
SS-4 Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif				
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	91,124%	116,83
SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi				
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,45 (Skala 5)	4,90	110,11
SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai				
6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai yang dimonitor	82%	96,552%	117,75
6b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,750%	99,986%	105,53
SS-7 Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien				
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%	98,192%	120
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,2 (Skala 4)	3,76%	117,5

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
SS-8 Persepsi Positif Dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan Dan Cukai				
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 Skala (100)	94,323%	110,97
SS-9 Pengawasan Kepabeanaan Dan Cukai Yang Efektif				
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%	99,996%	120
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%	80%	109,59
SS-10 Pengendalian Mutu Dan Pengawasan Internal Yang BernilaiTambah				
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,50%	100%	110,50
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	100%	120
SS-11 Organisasi Dan SDM Yang BerkinerjaTinggi				
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	96,87%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,50%	98,130%	118,94
SS-12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel				
11a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,510%	95,806%	100,31
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				112,701

Sasaran Strategis 1 : Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83,5%	109,273%	120

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **120%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan.

1a-N Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dimana Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya dalam rangka memperlancar lalu lintas logistic impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau

digabungkan, sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai PMK-131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah diberikan penangguhan Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor serta pengembangan industry nasional. Untuk tahun 2021, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apa bila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat, baik secara finansial maupun secara regulatif, dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Pengukuran kinerja terkait keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat akan dilakukan secara bertahap menuju ukuran outcome, untuk tahun 2022 terdiri dari dua komponen dengan bobot pada masing-masing komponen dengan ukuran sebagai berikut :

A. Fasilitas Kawasan Berikat

1. Keberlangsungan usaha perusahaan Kawasan Berikat **(10%)**

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi.

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah **(20%)**

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah

3. Rasio ekspor terhadap impor **(40%)**

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal.

4. Rasio realisasi produksi terhadap impor **(20%)**

Komponen ini hanya dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi, selama tahun berjalan tidak melakukan ekspor secara langsung (hasil produksi hanya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung). Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan tidak melakukan ekspor secara langsung. Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan KB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal).

Apabila seluruh perusahaan KB melakukan ekspor secara langsung, maka bobot 20% ditambahkan ke komponen pada angka 3 (rasio ekspor terhadap impor), sehingga bobotnya menjadi 60%. Terhadap perusahaan yang melakukan ekspor secara langsung maupun tidak langsung, dihitung hanya untuk komponen pada angka 3 saja

5. Asistensi **(15%)**

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3 / Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 4		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3 atau 4	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, dan/atau 4.

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, 3, dan/atau 4 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 15% ditambahkan ke komponen tindak lanjut.

6. Tindak Lanjut**(15%)**

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab seluruh perusahaan KB aktif beroperasi, maka bobot 15% ditambahkan ke komponen asistensi.

B. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KITE **(10%)**

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 1 dari perusahaan KB.

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah **(20%)**

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 2 dari perusahaan KB.

3. Rasio ekspor terhadap impor **(60%)**

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KITE dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 2 dengan seluruh perusahaan KITE yang aktif beroperasi.

Perusahaan KITE yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KITE dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan tidak termasuk impor barang modal.

Perhitungan rasio dapat menggunakan perbandingan secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan :

- a. Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.
- b. Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor (BC 3.0) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
- c. Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara *multiyear*, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.

Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.

4. Asistensi (15%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja) dan/atau 3 (rasio ekspor terhadap impor).

Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2 dan/atau 3.

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, dan/atau 3 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 15% ditambahkan ke komponen tindak lanjut.

5. Tindak lanjut (15%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 6 dari perusahaan KB.

Selama tahun 2022, jumlah Kawasan Berikat dibawah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II terdapat 21 (dua puluh satu) perusahaan yang masih aktif. IKU ini memperoleh angka realisasi sebesar **109,273%** dari target IKU sebesar **83,5%** dengan penyajian data sebagai berikut :

Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	Realisasi				Y
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Keberhasilan Fasilitas KB	79,238%	94,889%	80,479%	98,545%	98,545%
Keberhasilan Fasilitas KITE	120%	120%	120%	120%	120%
Realisasi	99,619%	107,444%	100,239%	109,273%	109,273%

Sasaran Strategis 2 : Dukungan Terhadap Perekonomian Yang Optimal

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	95,516%	119,39

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 119,39% yang dikontribusikan dari indicator kinerja yaitu persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN.

2a-N Persentase Efektifitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN

Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Sosialisasi (10%)

Sosialisasi dilaksanakan setiap triwulan, **dengan memuat informasi** terkait kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan terhadap seluruh UMKM, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah terkait. Unsur yang diukur dari komponen sosialisasi adalah pelaksanaan sosialisasi baik secara daring (*online*) maupun secara tatap muka (*offline*) yang dibuktikan dengan dokumentasi terkait.

2. Analisis data dan informasi (50%)

Analisis data dan informasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

a. Koordinasi dengan instansi terkait (20%)

Koordinasi dilakukan minimal kepada tiga instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik setempat, dan/atau Perwakilan Bank Indonesia setempat dalam rangka menggali data yang dibutuhkan dalam peningkatan ekspor daerah melalui UMKM. Koordinasi dapat dilakukan juga kepada instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Koordinasi diukur berdasarkan pelaksanaan koordinasi kepada tiap-tiap instansi dan hasilnya dengan poin sebagai berikut:

Poin 0,5 : Apabila koordinasi telah dilaksanakan.

Poin 1 : Apabila telah mendapatkan data terkait untuk dilakukan analisis.

Poin 1,2 : Apabila instansi terkait bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah.

b. Penyampaian Hasil Analisis (80%)

Setelah mendapatkan data dari instansi terkait, dilakukan analisis terhadap data-data tersebut sehingga didapatkan data dan informasi terkait potensi peningkatan ekspor untuk setiap kota/ kabupaten, UMKM yang berkaitan, disertai data pendukung lainnya.

Data dan informasi hasil analisis disusun ke dalam matriks data dan informasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dan disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan pada Q2 tahun berjalan, dan dapat dilakukan pembaharuan s.d. Q3 tahun berjalan.

Penyusunan hasil analisis diukur berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dicantumkan dalam matriks yang disampaikan, serta kelengkapan data tambahan analisis terhadap daerah (kota/ kabupaten) yang tidak memiliki potensi peningkatan ekspor.

3. Asistensi (40%)

a. Pelaksanaan Asistensi (20%)

Asistensi dilaksanakan terhadap UMKM yang telah ditentukan dalam matriks data dan informasi hasil analisis dengan tujuan agar UMKM dimaksud dapat memberikan atau meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor (kontribusi terhadap ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

Pelaksanaan asistensi berbeda dengan sosialisasi. Kegiatan asistensi cenderung dilakukan secara langsung di lokasi UMKM yang menjadi target asistensi, atau dapat dilaksanakan secara *online* dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dari kegiatan asistensi.

Pelaksanaan asistensi diukur dengan membandingkan antara jumlah asistensi yang telah dilaksanakan dengan jumlah UMKM yang direncanakan untuk dilakukan asistensi.

b. Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi (80%)

Tindak lanjut/ hasil asistensi merupakan kelanjutan kegiatan dari asistensi untuk semakin mendekati hasil yang diharapkan, yaitu optimalisasi peran UMKM dalam mendukung peningkatan ekspor (secara langsung maupun tidak langsung).

UMKM yang diperhitungkan hanya terhadap UMKM yang ditentukan untuk diperhitungkan dalam hasil asistensi, dapat berbeda jumlahnya dengan UMKM yang ditentukan untuk asistensi, misalnya sejumlah 3 UMKM ditentukan untuk dilakukan asistensi, sedangkan untuk dihitung hasil asistensinya adalah terhadap 1 UMKM.

Tindak lanjut/ hasil asistensi dihitung berdasarkan 2 kategori UMKM yaitu UMKM yang telah menjadi eksportir dan UMKM yang belum menjadi eksportir, dengan poin sebagaimana tabel berikut:

UMKM Yang Telah Menjadi Eksportir

Poin	Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi Untuk	
	Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Langsung	Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Tidak Langsung
0,5	-	Mempertemukan dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
0,75	Mempertemukan dengan pembeli di luar negeri yang baru untuk ekspor.	Penjualan perdana kepada pembeli di dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
1	Ekspor kepada pembeli baru di luar negeri. Nilai ekspor tahun berjalan = nilai ekspor tahun sebelumnya. *)	Total penjualan dalam rangka ekspor (ekspor secara tidak langsung + ekspor langsung) > Total nilai ekspor

		langsung tahun sebelumnya. *)
1,2	Nilai ekspor tahun berjalan > nilai ekspor tahun Sebelumnya. *)	-

UMKM Yang Belum Menjadi Eksportir

Poin	Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi Untuk	
	Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Langsung	Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Tidak Langsung
0,5	Menindaklanjuti asistensi s.d. Kantor yang mengawasi pelabuhan muat ekspor (khusus kantor yang tidak terdapat pelabuhan muat ekspor).	Mempertemukan dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
0,75	Mempertemukan dengan pembeli di luar negeri yang baru untuk ekspor.	Penjualan perdana kepada pembeli di dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
1	Melakukan ekspor perdana (menjadi eksportir baru).	Total penjualan dalam rangka ekspor tidak langsung tahun berjalan $\geq$ tahun sebelumnya. *)

*) Tidak perlu melewati proses pada poin di bawahnya.

Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan hasil usaha kepada pembeli di dalam negeri, dengan tujuan untuk selanjutnya dilakukan ekspor oleh pembeli tersebut.

Ekspor secara langsung adalah kegiatan ekspor yang secara langsung dilakukan oleh UMKM (termasuk konsolidasi) yang tercantum dalam PEB.

Sasaran Strategis 3 : Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai Yang Optimal

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	101.705%	101.71

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Yang dimaksud dengan Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai sesuai dengan target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Target penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-264/BC/2022

tanggal 05 Agustus 2022 tentang Perubahan KEP-45/WBC.12/2022 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2022, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditetapkan sebesar Rp.60.500.460.081.000,- yang terdiri dari:

- 1) Bea Masuk : Rp.1.354.013.034.000,-
- 2) Bea Keluar : Rp. -
- 3) Cukai : Rp. 59.146.447.047.000,-

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Perbandingan target penerimaantahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Target Penerimaan Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Penerimaan	Target			
		2021	2022	Naik/Turun	%
1.	Bea Masuk	848.556.724	1.354.013.034.000	505.456.310.000	59,57
2.	Bea Keluar	-		-	-
3.	Cukai	48.145.161.731	59.146.447.047.000	11.001.285.316.000	22,85
		47.241.787.401	60.500.460.081.000	11.506.741.626.000	23,49

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 23,49%. Kenaikan target penerimaan bea masuk sebesar 59,57% dan target penerimaan cukai 22,85%.

Total realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2021 adalah sebesar Rp.56.303.847.258.077,- dengan persentase capaian 114,92% atau terdapat surplus penerimaan sebesar Rp.7.310.128.803.077,- (14,92%).

Sementara itu realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2022 yang sebesar Rp 61.542.824.514.068,- dengan persentase capaian 101,71% atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp, 5.238.977.255.991,- atau 109,30%.

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh

Pasal 22 Impor. Selain itu juga terdapat penerimaan dari Penerimaan Bea Masuk lainnya yang berasal dari penjualan lokal oleh Kawasan Berikat.

Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.3.816.974.164.271.-, mengalami Kenaikan sebesar **30%** jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Detail penerimaan dari Pajak Dalam Rangka Impor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Penerimaan	Realisasi		Growth	
		2021	2022	Nominal	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	PPN Impor	2.529.334.921	3.094.652.152	565.317.230	22%
2	PPnBM Impor	-	-	-	-
3	PPH Ps. 22 Impor	402.121.045	722.322.012	320.200.967	79%
Total PDRI		2.931.455.966	3.816.974.164	885.518.197	30%

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi perkembangan industri hasil tembakau;
- 2) Kenaikan tarif cukai untuk tahun 2022 sebesar 12,5% yang dinilai cukup tinggi dan juga dampak pandemi COVID-19
- 3) Penurunan produksi perusahaan golongan I penyumbang cukai terbesar di KPPBC TMC Malang, PT Bentoel Prima sebesar 40%.
- 4) Pemberlakuan PMK-93/PMK.04/2021 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk pengusaha pabrik atau importir BKC yang melaksanakan pelunasan dengan menggunakan pita cukai.
- 5) Capaian Bea Masuk di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didominasi oleh beberapa komoditi, antara lain BBM, bahan pangan, dan raw sugar

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam pengamanan pencapaian target dan *extra effort* yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pengusaha hasil tembakau untuk mengoptimalkan pemesanan pita cukai dari setiap pabrik.
- 2) Melanjutkan pelaksanaan program PCBT yang telah dimulai sejak tahun 2017 untuk memberantas pabrik rokok ilegal dalam rangka membuka pasar bagi pengusaha hasil tembakau legal.
- 3) Meningkatkan kualitas informasi intelijen, terkait : modus operandi, informasi dari daerah pemasaran, identifikasi merk hasil tembakau, jalur distribusi dan pemasaran (bekerja sama dengan KWBC terkait)

- 4) Meningkatkan pengawasan kegiatan pemusnahan dan pengelolaan kembali BKC.
- 5) Melakukan upaya penagihan secara aktif atas piutang macet Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.
- 6) Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan.
- 7) Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan banner, penyebaran leaflet, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya)

Kendala dan Strategi Pencapaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai:

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertumpu pada penerimaan cukai khususnya cukai hasil tembakau yang mencapai 97,89 % dari seluruh penerimaan kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022. Sehingga segala proses bisnis yang terkait dengan Industri Hasil Tembakau akan berdampak langsung pada Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai:

- 1) Penurunan Produksi PT. Bentoel Prima secara Signifikan.
- 2) Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 3) Peredaran Rokok Ilegal;
- 4) Kebijakan TIS yang bukan sebagai BKC;
- 5) Adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi distribusi rokok ke daerah Pemasaran (PPKM) dan Penurunan daya beli masyarakat;
- 6) Adanya potensi hubungan keterkaitan sehingga menggunakan tarif yang lebih rendah.

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai:

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
- 2) Melakukan komunikasi secara intens dengan KPPBC untuk mengantisipasi dampak COVID-19
- 3) Meningkatkan peran Penelitian Ulang (Penul) dan Audit Kepabeanan dan Cukai.
- 4) Melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Ilegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.

- 5) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkat kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggali potensi penerimaan.
- 6) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.
- 7) Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk.

Sasaran Strategis 4 : Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif

Kode	Deskripsi	2020		
		Target	Realisasi	%
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78.0%	91.124%	116.83

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industry dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **116.83%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan gabungan 2 IKU di bidang pengawasan yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

IKU ini dikategorikan dalam sasaran strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif, Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif itu sendiri didefinisikan sebagai rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industry dalam negeri, serta kepentingan nasional.

1. Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Pengukuran kinerja meliputi capaian Kantor Wilayah DJBC dan seluruh KPPBC yang berada di wilayahnya. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

a) **Kriteria I** - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b) **Kriteria II** - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

c) **Kriteria III** - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang masuk dalam ketiga kriteria diatas yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P-21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang terbit pada tahun 2021 atau sebelumnya.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b) Bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penghentian penyidikan demi hukum.

Pada tahun 2022 capaian IKU ini melampaui target yaitu sebesar 79,05% dari target yang ditetapkan sebesar 72%. Pada tahun 2022 terdapat **21** (dua puluh satu) SPDP dengan rincian **17** (tujuh belas) SPDP terbit pada tahun 2022 dan **4** (empat) SPDP outstanding pada tahun 2021 yang diterbitkan dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) sebanyak **20** (dua puluh) SPDP. Faktor pendukung tercapainya IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) antara lain karena :

- a. Penindakan kepabeanan dan cukai yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga syarat formil maupun materil untuk penanganan kasus dapat dipenuhi;
- b. Asistensi dan monitoring penanganan kasus yang selalu dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam setiap proses penyidikan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum secara berkesinambungan.

Data SPDP Outstanding Tahun 2021

Kantor	PDP		Tanggal P21	Status
	Nomor	Tanggal		
Kanwil DJBC Jatim II	SPDP-05	30/11/2021	24/01/2022	P21
Kanwil DJBC Jatim II	SPDP-06	03/12/2021	29/03/2022	P21
KPPBC TMP C Jember	SPDP-01	21/10/2021	08/02/2022	P21
KPPBC TMC Kediri	SPDP-03	27/12/2021	16/02/2022	P21
Total	4 PDP		4 P-21	

Data SPDP Tahun 2022

Kantor	PDP		Tanggal P21	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
KPPBC TMC Malang	SPDP-01	29/03/2022	23/05/2022	P-21
KPPBC TMC Kediri	SPDP-01	12/05/2022	01/07/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-01	12/05/2022	21/06/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-02	12/05/2022	21/06/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-03	12/05/2022	21/06/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-04	23/05/2022	15/07/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-05	24/05/2022	15/07/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-06	24/05/2022	15/07/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-07	25/05/2022	15/07/2022	P-21
KPPBC Banyuwangi	SPDP-08	27/05/2022	20/07/2022	P-21
KPPBC TMC Kediri	SPDP-02	13/07/2022	06/09/2022	P-21
KPPBC TMC Malang	SPDP-02	18/07/2022	07/09/2022	P-21
KPPBC TMC Kediri	SPDP-03	15/08/2022	-	-
KPPBC TMC Kediri	SPDP-04	25/08/2022	18/10/2022	P-21
KPPBC TMP C Blitar	SPDP-01	18/08/2022	20/09/2022	P-21
Kanwil DJBC Jatim II	SPDP-02	20/09/2022	10/11/2022	P-22
KPPBC TMP C Blitar	SPDP-02	03/10/2022	14/11/2022	P-23
Total	17 PDP		16 P21	

Capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama empat tahun terakhir selalu melampaui target dengan jumlah

kasus yang fluktuatif. Walaupun pada tahun 2022 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam proses penyidikan, dalam beberapa hal masih ada permasalahan-permasalahan di bidang penyidikan, yaitu :

- a. PPNS di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cukup banyak namun tidak tersebar secara merata dan sesuai pada bidang tugasnya;
- b. Belum sempurnanya proses administrasi dalam melakukan penindakan;
- c. Adanya penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh instansi lain;
- d. Penyampaian SPDP pada triwulan 4 dan kompleksitas kasus yang menyebabkan berkas perkara tidak bisa dinyatakan lengkap pada tahun berjalan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan asistensi dan/atau pendampingan dalam proses penyidikan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Subdit Penyidikan Kantor Pusat apabila ditemukan kasus yang tingkat kompleksitasnya tinggi menjalin komunikasi secara intens dengan Kejaksaan untuk memperlancar proses penyidikan;
- c. Mengusulkan dan mengirim pegawai dari satker seluruh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang telah memenuhi kualifikasi untuk diklat PPNS;
- d. Melaksanakan Diklat Administrasi Penyidikan yang diikuti terutama oleh pegawai dari kantor-kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dengan harapan setiap KPPBC dapat melaksanakan penyidikan secara mandiri;
- e. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai terutama kepada instansi Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penanganan/penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh instansi lain;
- f. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana kepabeanan dan cukai dan juga instansi terkait lainnya seperti POLRI dan TNI;

Adapun perbandingan penyidikan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan yang ada di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam 3 tahun terakhir, sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Penyidikan			Keterangan
		2020	2021	2022	
1	Kanwil DJBC Jawa Timur II	3	6	3	Sebanyak 20 SPDP telah P21
2	KPPBC TMC Malang	1	3	2	
3	KPPBC TMC Kediri	2	2	5	
4	KPPBC TMP C Blitar	0	2	2	
5	KPPBC TMP C Madiun	2	1	0	
6	KPPBC TMP C Probolinggo	1	1	0	
7	KPPBC TMP C Jember	0	0	1	
8	KPPBC TMP C Banyuwangi	1	0	8	
Total		10	15	21	

2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Pengawasan peredaran Barang kena cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Operasi pengawasan BKC HT ilegal adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Rencana Pelaksanaan Operasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari sub komponen sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

II. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan penindakan selain kriteria khusus
0,25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net

III. Tindak Lanjut Penindakan

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score SBP BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah SBP BKC HT. Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1.5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan

No	JenisTindakLanjut	Score	Bukti Pendukung
4	Penyelesaian Adminidtrasi STCK	1.3	STCK-1 (Surat Tagihan di bidangCukai)
5	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.2	Surat Rekomendasi/Printscree aplikasi system otomasi
6	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
7	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
8	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
9	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	Berita Acara PengembalianBarang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Selama tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Operasi Pengawasan BKC HT ilegal sebanyak **741** kali Operasi Pengawasan BKC HT ilegal dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal Tahun sebanyak **95** kali target Operasi, tahun ini masih dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, hal ini sempat berdampak pada jumlah penindakan seperti tahun sebelumnya namun bisa berangsur-angsur normal dengan upaya pengawasan yang terus ditingkatkan walau di tengah-tengah pandemic ini sehingga kita bisa melampaui target cukup jauh dan melakukan optimalisasi pengawasan peredaran BKC HT ilegal. Dari 741 kali Operasi yang telah dilakukan, dilakukan penindakan melalui penerbitan SBP sebanyak **1.113** SBP Opsar dengan poin tindak lanjut sebesar **1.028** sehingga Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah sebesar **103,20%**.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Membagi Target Operasi Pasar di awal tahun kepada KPPBC di lingkungan kanwil dengan memperhatikan SDM, Peta kerawanan dan resitensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal;

- c. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP Opsar yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- d. Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan Opsar serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan Opsar;
- e. Pelaksanaan operasi serentak guna menekan angka peredaran rokok ilegal dengan dilaksanakannya Operasi Gempur dan Operasi Patuh Cukai 2022;
- f. Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal.

Sasaran Strategis 5 : Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,45 (Skala 5)	4,90	110,11%

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh Lembaga independen.

Capaian sasaran strategis ini sebesar **110,11%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu : Indeks kepuasan pengguna jasa

5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden dari survei yang dimaksud adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidangkepabeanan dan cukai.

Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit yang dilaksanakan dengan *online dan Offline*. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

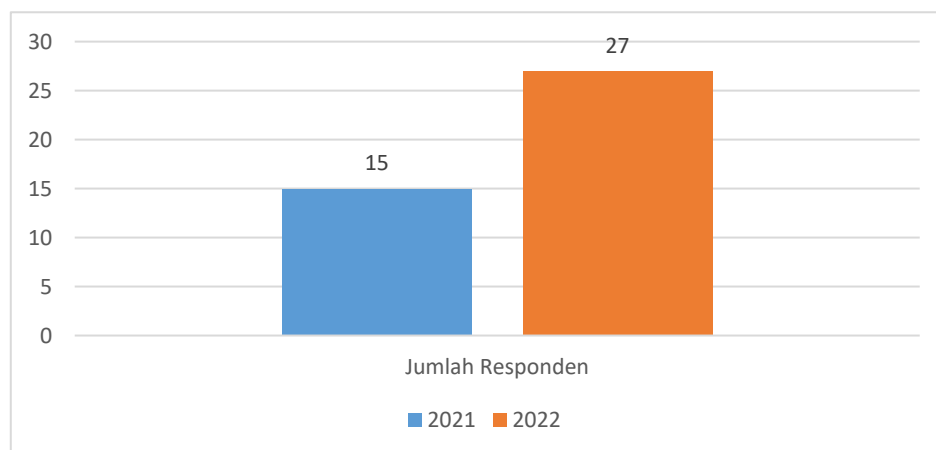
Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Hasil SurveiKepuasanPengguna Jasa	
Indeks*	Kategori
1 – 1,99	TidakPuas
2 – 2,99	Kurang Puas
3 – 3,99	CukupPuas
4 – 4,49	Puas
4,5 – 5,00	Sangat Puas

Proses pelaksanaan survei oleh Direktur Kepatuhan Internal pada bulan Agustus tahun 2022. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022 di Kanwil DJBC Jawa Timur II (Uker) diikuti oleh **39** responden, dengan **27** responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data. Responden memperoleh layanan dari Kanwil DJBC Jawa Timur II (Uker) dengan cara mendatangi kantor (15% pengguna jasa), melalui layanan online (7% pengguna jasa), dan dengan kedua cara tersebut baik online maupun datang langsung ke kantor (78% pengguna jasa)

Pada tahun 2022 dilaksanakan survei untuk kantor wilayah sebagai unit kerja sehingga responden yang disurvei merupakan pengguna jasa yang dilayani secara langsung oleh kanwil DJBC Jawa Timur II.

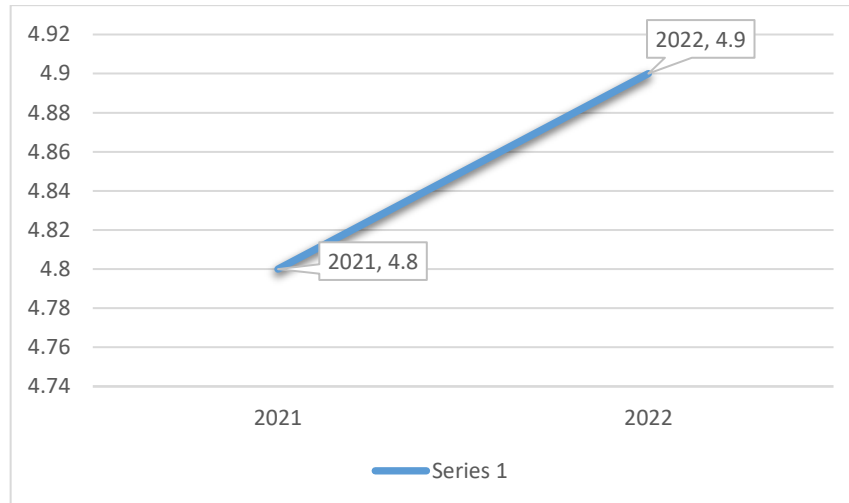
Adapun jumlah responden survei pada 2 tahun terakhir sebagai berikut:



Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Jawa Timur II (Uker) Tahun 2022 pada awalnya adalah **4,90** termasuk kategori Sangat Puas. Indeks awal tahun ini mengalami peningkatan sebesar **0,10** bila dibandingkan Indeks awal pada tahun 2021. Namun karena

terdapat Faktor Koreksi pada tahun 2021, peningkatan indeks pada tahun ini menjadi sebesar 0.10 dibandingkan dengan indeks final tahun 2021.

Adapun hasil survei Kepuasan Pengguna Jasa dua tahun terakhir yaitu



Sasaran Strategis 6 : Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	82%	96.55%	117.75
6b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	99,98%	105,53

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **111.64%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai dan Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

6a-CP Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Yang Dimonitor

Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) diukur menggunakan lembar penelitian hasil dari kegiatan meninjau, mencari dan memeriksa kebenaran data serta mengawasi pengusaha BKC dalam memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang cukai.

Dasar hukum pelaksanaan IKU ini adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018.

Monitoring kepatuhan pengusaha BKC dilaksanakan oleh KPPBC dan hasilnya harus dilaporkan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah DJBC dan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai melalui nota dinas dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Surat Tugas monitoring kepatuhan pengusaha BKC.
2. Berita Acara monitoring kepatuhan pengusaha BKC.
3. Lembar Penelitian hasil monitoring kepatuhan pengusaha BKC.

Pada tahun 2022, monitoring dilakukan terhadap 29 pengusaha BKC. Jumlah, jenis dan entitas pengusaha BKC ditentukan secara stratified random sampling oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.

Pengusaha BKC yang patuh merupakan pengusaha BKC yang memenuhi kategori penilaian "Patuh" dan "Sangat Patuh". Kategori hasil scoring lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC adalah:

No.	Range Penilaian (Scoring)	KategoriKepatuhan
1	< Skor 50	TidakPatuh
2	≥ Skor 50 - < Skor 80	CukupPatuh
3	≥ Skor 80 - < Skor 90	Patuh
4	≥ Skor 90 - Skor 100	Sangat Patuh

Parameter penilaian lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC meliputi pengujian data perizinan, kepatuhan penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai dan kepatuhan pelaporan penyaluran BKC.

Dokumen pelaksanaan monitoring pengusaha BKC dalam IKU ini (Nota Dinas Laporan Monitoring, Surat Tugas, Berita Acara dan Lembar Penelitian) tidak diperbolehkan tergabung dengan kegiatan di bidang cukai lainnya. Jumlah, jenis dan entitas pengusaha BKC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC akan disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

Tujuan strategis dari IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengukuran IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah pengusaha yang patuh dengan jumlah pengusaha yang dimonitor.

Pada tahun 2022 realisasi capaian iku adalah sebesar **96.55%** dari target yang ditetapkan sebesar **82%** dengan indeks capaian sebesar **120%**. Perincian jumlah pengusaha yang dimonitor adalah sebagai berikut:

No	KPPBC	Jumlah Perusahaan yang Dimonitor	Jumlah Perusahaan yang Patuh	Persentase Kepatuhan
1	KPPBC Malang	9	8	88.89%
2	KPPBC Kediri	7	7	100%
3	KPPBC Blitar	8	8	100%
4	KPPBC Jember	5	5	100%
TOTAL		29	28	96.55%

6b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah harapan yang diinginkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kepada pengguna jasa (stake holder) untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang ada. Salah satu tolok ukurnya adalah kepatuhan mereka dalam melunasi piutang bea dan cukai, seberapa besar utang yang terselesaikan sebagaimana yang tercermin dari capaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan.

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Jumlah Piutang adalah:

Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan

1. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status:
 - a. Belum Jatuh Tempo*;
 - b. Keberatan;
 - c. Banding;
 - d. dilimpahkan penagihannya ke KPKNL;
 - e. penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;

- f. penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi
2. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 Tahun
(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2022 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2022)

Jumlah Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Penyelesaian Piutang yang diperhitungkan dalam IKU Ini adalah Mutasi Piutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018.

Pada tahun 2022 realisasi capaian iku adalah sebesar **99,98%** dari target yang ditetapkan sebesar **94,75%** sehingga mendapat indeks capaian sebesar **105,53%**. Perincian penerbitan dan penyelesaian piutang bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyelesaian Piutang Lancar (bobot 94,5%)		
Jumlah Piutang Lancar (terbit 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022)	Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan Tahun 2022	Persentase Penyelesaian Piutang Lancar
57.589.187.626.207	57.580.897.126.087	99.98%

Sasaran Strategis 7 : Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%	98,192%	120
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,2 (Skala 4)	3,760%	117.50

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (continouslu improved), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **117.50%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai

7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024.

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas pelaksanaan kinerja

Kualitas diukur dengan:

- a. Membandingkan antara Indikator Kinerja (IKU) organisasi yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) dengan IKU yang dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.
- b. Membandingkan antara IKU organisasi pada internal process dan learning & growth perspective yang terdapat program kerjanya dengan seluruh IKU organisasi pada internal process dan learning & growth perspective.
 - IKU organisasi pada customer dan stakeholder perspective dapat dimasukkan ke dalam perhitungan apabila terdapat program kerja yang berkaitan secara langsung.
 - IKU maupun program kerja diukur berdasarkan informasi yang dituangkan ke dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.

2. Penyelesaian program kerja pada tahun berjalan

Program kerja merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian IKU organisasi dan dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.

Penyelesaian program kerja adalah rata-rata penyelesaian dari seluruh program kerja yang telah direalisasikan. Terhadap program kerja yang terdiri dari beberapa tahapan, penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk persentase (%) yang ditentukan secara proporsional oleh tiap-tiap unit kerja dengan total persentase penyelesaian adalah 100%.

3. Kesesuaian peruntukan anggaran untuk tiap-tiap program kerja

Kesesuaian diukur dengan membandingkan program kerja yang anggarannya telah tersedia dengan peruntukan yang tepat dengan seluruh program kerja yang penyelesaiannya membutuhkan anggaran.

Ketentuan terkait Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang dapat menjadi dokumen dasar perhitungan IKU adalah:

- Telah disusun secara lengkap.
- Dapat dilakukan penyesuaian paling lambat pada Q2 tahun berjalan.
- Telah disampaikan kepada Pengelola Kinerja Organisasi di atasnya (termasuk apabila dilakukan penyesuaian sebagaimana butir b).

Adapun capaian IKU kualitas perencanaan satuan kerja kanwil DJBC Jawa Timur II tahun 2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Komponen	Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	Realisasi
1	Kualitas Pelaksanaan Kinerja (Bobot 20%)	18.7%
	Σ Kualitas perencanaan program rutin	46%
	Σ IKU Organisasi yang didukung program kerja	10
	Σ IKU Organisasi	10
	Σ IKU Hasil penilaian Matriks Penyelarasan	83.83
	Σ IKU Kualitas perencanaan program pendukung PRKC	47.5%
	Σ IKU Hasil penilaian dari Dit. PPS	95
2	Penyelesaian program (Bobot 70%)	70%
	Σ Program kerjawajib	60%
	Σ Presentase penyelesaian program kerjawajib	7
	Σ Program kerjamandiri	40%
	Σ Presentase penyelesaian program kerjamandiri	2
3	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan (Bobot 10%)	9.5%
	Σ Monitoring dan evaluasi	80%
	Σ Penilaian	100%
	Σ Penilaian yang telah dilaksanakan	21
	Σ Unit organisasi selon III	21
	Σ Evaluasi	100%
	Σ Evaluasi yang telah dilaksanakan	21
	Σ Rekomendasi yang disampaikan	1
	Σ Pelaporan yang lengkap	3
Realisasi IKU Tahun 2021		98.19%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk IKU ini yaitu **98,15%** dimana capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **5.33%**.

7b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada proposal kajian yang diusulkan Unit Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

Proposal kajian adalah rencana kajian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja penyusunan kajian. Sebelum membuat kajian, Proposal Kajian wajib di presentasikan oleh Pejabat setingkat Eselon III kepada Tenaga Pengkaji untuk mendapatkan persetujuan. Proposal kajian minimal berisi informasi sebagai berikut:

- a. Judul Kajian
- b. Latar Belakang
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan
- e. Target Penyampaian
- f. Timeline Kegiatan
- g. Penutup

Tema kajian tahun 2022 adalah seluruh pelaksanaan kebijakan DJBC antara lain kebijakan strategis, kebijakan teknis operasional, kebijakan administratif, atau kebijakan umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kajian dalam IKU dibatasi hanya Satu Kajian, yaitu hanya satu kajian yang wajib dipresentasikan oleh Unit Eselon II pengusul kajian, kemudian ditelaah, dan dinilai oleh Tenaga Pengkaji

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur dengan menggunakan 3 komponen sebagai berikut :

1. Komponen A : Penyelesaian Kajian (bobot 25%)

Penyelesaian kajian diukur mulai dari pengajuan proposal kajian sampai dengan penilaian kualitas kajian dan penilaian kualitas presentasi oleh Tenaga Pengkaji.

2. Komponen B : Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

Penyampaian naskah kajian adalah komponen penghitungan IKU yang menilai waktu penyampaian kajian.

3. Komponen C : Penilaian Kualitas Kajian dan Kualitas Presentasi (bobot 40%)

Penilaian kualitas kajian dan kualitas presentasi menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Kepatuhan Internal.

4. TindakLanjut Kajian (bobot 5%)

Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai merupakan salah satu IKU Mandatori yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk Tahun Anggaran 2022. IKU ini kemudian diturunkan kepada Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pembuatan kajian dimulai dengan pembentukan Tim Pengkaji Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada awal tahun yang kemudian dilanjutkan dengan membuat rencana kerja penyelesaian kajian tersebut. Penjaringan tema kajian yang akan diangkat dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme bisnis dan pelayanan kepabeanan dan cukai yang ditemukan di lapangan.
- b. Aturan yang ada tidak mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pelayanan oleh pegawai bea cukai di lapangan.

Berdasarkan kriteria di atas, Tim Pengkaji memutuskan untuk mengangkat tema **“Kewenangan Kantor Wilayah DJBC Terkait Pelaksanaan Pengolahan Kembali dan Pemusnahan Barang Kena Cukai Dalam Rangka Pengembalian Cukai.”** sebagai tema kajian dari Kantor Wilayah Jawa Timur II.

Setelah tema ditentukan, Tim Pengkaji mulai untuk membahas isi dari kajian ini. Rapat pembahasan ini dilakukan beberapa kali sampai dengan selesai. Naskah Kajian yang sudah disetujui dikirimkan ke Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal **30 Juni 2022**.

Sebagai tindak lanjut dari kajian yang telah dikirimkan, kemudian dilakukan pemaparan atas kajian tersebut pada tanggal **15 Juli 2021** melalui aplikasi Zoom. Pemaparan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum, perwakilan dari Direktorat Kepatuhan Internal, perwakilan dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, perwakilan dari Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, perwakilan dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, perwakilan dari Penindakan dan Penyidikan, serta perwakilan dari Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

Dari pemaparan yang telah dilakukan tersebut, Tenaga Pengkaji menyatakan bahwa kajian yang dibuat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II mendapatkan nilai indeks kualitas kajian sebesar **89.4**.

Rincian capaian IKU Penyelesaian Kajian Kepabeanan dan Cukai dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Formula Penyelesaian Kajian	Indeks
Komponen A	4,00
Komponen B	4,00

Formula Penyelesaian Kajian	Indeks
Komponen C	3,60
Realisasi	3,84

Secara keseluruhan capaian IKU “Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai adalah sebesar **3.84** dari target **3.1** dan kajian dinyatakan layak untuk dijadikan acuan dalam pembuatan/amandemen peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sasaran Strategis 8 : Persepsi Positif Dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan Dan Cukai

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 Skala (100)	94,323%	110,97

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **110,97%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dan Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC. Variabel yang diukur adalah:

- Acara (bobot 20%);
- Materi (bobot 30%); dan
- Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Pada tahun 2022, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II minimal melakukan kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop sebanyak 8 kali.

Adapun formula yang digunakan untuk perhitungan IKU ini sebagai berikut :

$0 \leq x < 40$: Tidak efektif

$40 \leq x < 60$: Kurang efektif

$60 \leq x < 75$: Cukup efektif

$75 \leq x < 90$: Efektif

$90 \leq x \leq 100$: Sangat efektif

Pada tahun 2022, IKU ini ditargetkan memperoleh angka indeks minimal **85** dari skala 100. Selama tahun 2022, kegiatan komunikasi dan edukasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah mencapai **110,97 %**, dengan rincian kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan dua kali yaitu Sosialisasi Fasilitas Kepabeanan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022 **(95,15%)**;
2. APBN Week yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 **(94,60%)**
3. CGTS SMAN 1 Dampit yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022 **(93,66%)**;
4. UMKM Week yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 **(93,04%)**
5. Sosialisasi Barang Kena Cukai ilegal yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 **(94,08%)**;
6. Sosialisasi Barang Kena Cukai ilegal yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 **(94,00%)**
7. CGTS SMK Nahyada Global yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 **(95,05%)**
8. CGTS SMKN 1 Wonosari yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 **(95,00%)**

Sasaran Strategis 9 : Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai Yang Efektif

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	99,996%	120
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%	80%	109,59

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **114,79 %** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai dan Persentase efektivitas patroli laut.

9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanean dan Cukai

Pelanggaran kepabeanean dan cukai adalah pelanggaran kepabeanean dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
- b. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal.
- c. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
- d. Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%)
2. Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%) dan
3. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%).

Adapun bobot perhitungan indikator utama Efektivitas kegiatan Patroli Operasi Kepabeanean dan Cukai sebagai berikut:

1. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan (Bobot 20%)

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan

Pelaksanaan Patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah 24%.

2. Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 40 %)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah Score patroli dan /atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan.

Ketentuan score patroli dan/atau operasi penindakan adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan penindakan selain kriteria khusus

Score pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan yang menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net

3. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 40%)

Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score tindak lanjut SBP dibagi dengan jumlah tindak lanjut SBP Nilai maksimal pada komponen III adalah sebesar nilai capaian

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa :

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
4	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
5	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,3	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
6	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,2	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi system otomasi (CEISA)
7	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
8	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
9	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), SPP (Surat Penetapan Pabean), SPPBK (Surat

No	JenisTindakLanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
			Penetapan Perhitungan Bea Keluar), SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
10	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
11	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
12	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
13	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
14	Reekspor	0,8	Outward Manifest
15	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
16	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
17	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
18	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara PengembalianBarang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara SerahTerima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Selama tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Patroli/OperasiPenindakan sebanyak **897** kali patrol/operasipenindakan dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal Tahun sebanyak **351** kali target patrol/operasi penindakan. Dari 897 kali patrol/operasi penindakan yang telah dilakukan, dilakukan penindakan melalui penerbitan SBP sebanyak **1309** SBP dengan poin tindak lanjut SBP sebesar 1219,40, sehingga Presentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 104% dengan target tahunan sebesar **74%**.

Rincian PelaksanaanPatroli/OperasiPenindakan per KPPBC

No.	Unit Kerja	Rencana Operasi / Patroli	Patroli		Jumlah SBP	Poin Tindak Lanjut SBP	Realisasi %
			Pelaksanaan Patroli	Menghasilkan Penindakan			
1.	Kanwil DJBC Jatim II	16	21	22,4	38	39,00	107,72

2.	KPPBC TMC Malang	50	122	127,0	225	205,10	102,10
3.	KPPBC TMC Kediri	90	127	127	127	122,50	102,58
4.	KPPBC TMP C Blitar	24	45	45	202	203,00	104,20
5.	KPPBC TMP C Madiun	24	53	53	167	163,10	103,07
6.	KPPBC TMP CJember	50	134	141,30	134	129,30	104,78
7.	KPPBC TMP C Banyuwangi	70	314	361,4	314	251,50	102,08
8.	KPPBC TMP C Probolinggo	27	78	78	102	105,90	105,53
TOTAL		352	894	955,1	1309	1219,40	104

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk meningkatkan pencapaian tingkat efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan patrol/operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan operasi penindakan targeted dari hasil pengumpulan informasi dan anilisa informasi sehingga dapat dilakukan penindakan BKC HT illegal dengan hasil yang optimal;
- Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap update data penindakan dan update tindak lanjut SBP yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan patrol/operasi penindakan serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan patrol/operasi penindakan;
- Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif

Pada tahun 2022 IKU ini diturunkan atau dicascading ke KPPBC TMP C Banyuwangi dimana pada KPPBC tersebut terdapat satu sarana patroli laut berupa satu unit kapal patroli. Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Pada tahun 2021 KPPBC TMP C Banyuwangi memiliki target pelaksanaan Patroli Laut sebanyak **10** kali dan telah direalisasikan sebanyak **12** kali. Dari 12 patroli laut yang dilaksanakan, seluruh pelaksanaannya melakukan pemeriksaan sarana pengangkut.

Berikut disajikan data realisasi patroli laut sebagai berikut:

Σ Perencanaan Patroli Laut	10
Persentase Efektivitas Patroli Laut	
1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)	65,00%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	12,00
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarkut (Bobot 10%)	10,00%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarkut	12,00
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)	2,50%
Σ Patroli laut yang menghasilkan penindakan	3,00
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)	2,50%
Σ Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting	2,00
Realisasi	80,00%

Dari tabel diatas didapat bahwa realisasi pada tahun 2022 untuk IKU Persentase efektivitas patrol laut adalah sebesar **80%** dari target sebesar **73%** sehingga indeks capaian untuk IKU ini sebesar **109,59%**. Berikut surat perintah kegiatan patroli laut selama tahun 2022:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Tanggal Patroli
1	PRIN-8/WBC.12/KPP.MP.06/2022	17 Januari 2022	18 Januari 2022 s.d. 23 Januari 2022
2	PRIN-12/WBC.12/KPP.MP.06/2022	11 Februari 2022	14 Februari 2022 s.d. 19 Februari 2022
3	PRIN-16/KBC.1206/2022	11 Maret 2022	14 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022
4	PRIN-21/KBC.1206/2022	8 April 2022	11 April 2022 s.d. 16 April 2022
5	PRIN-30/KBC.1206/2022	20 Mei 2022	23 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2022
6	PRIN-36/KBC.1206/2022	17 Juni 2022	20 Juni 2022 s.d. 25 Juni 2022
7	PRIN-43/KBC.1206/2022	15 Juli 2022	18 Juli 2022 s.d. 21 Juli 2022
8	PRIN-50/KBC.1206/2022	12 Agustus 2022	15 Agustus 2022 s.d. 18 Agustus 2022
9	PRIN-69/KBC.1206/2022	4 November 2022	7 November 2022 s.d. 10 November 2022
10	PRIN-73/KBC.1206/2022	14 November 2022	15 November 2022 s.d. 18 November 2022
11	PRIN-74/KBC.1206/2022	28 November 2022	29 November 2022 s.d.

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Tanggal Patroli
			2 Desember 2022
12	PRIN-77/KBC.1206/2022	5 Desember 2022	6 Desember 2022 s.d. 9 Desember 2022

**Sasaran Strategis 10 : Pengendalian Mutu Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai
Tambah**

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90.50%	100%	110.50
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	100%	120

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi

Capaian Sasaran Strategis ini pada tahun 2022 sebesar **115,25 %**, capaian ini dikontribusikan dari 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dan Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

10a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Adapun penjelasan atas indikator untuk mengukur realisasi sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan KEP-154/BC/2012.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sudah selesai diproses pada tahun 2022.

Tanggung Jawab tindak lanjut :

- a. Kantor Wilayah DJBC: seluruh pengaduan non-operasional dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada satuan kerja dibawahnya.
- b. KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO: pengaduan non-operasional dan operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila :

- a. Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);
- b. Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila :

- a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

Pada tahun 2022 Kanwil DJBC Jawa Timur II mendapat laporan pengaduan masyarakat sebanyak 6 (enam) pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

No	No. Registrasi	Tanggal	Judul Aduan	Status
1	BC01-2205007857	17 Mei 2022	Salah satu pegawai di BC Blitar hampir setiap hari jarang menggunakan seragam dinas, padahal pegawai tersebut bukan petugas lapangan. sampai saat ini kejadian tersebut seakan dibiarkan saja tanpa adanya teguran dari atasan maupun unit penegak disiplin dikantor. Mohon untuk diatensi supaya pegawai tersebut tidak semena-mena atau seenaknya saja. Jika tidak ada tindakan, maka akan selalu dilaporkan secara periodik. Terima kasih.	Selesai
2	BC01-2206007958	21 Juli 2021	Mengedarkan rokok ilegal kepada masyarakat umum dan agar Aman harsis (tersangka) juga tidak ragu merekrut beberapa oknum polisi di Polsek wates kecamatan Wates, Kabupaten Blitar untuk dijadikan sales dari rokok tersebut, tindakan harsis ini jelas merupakan kerugian besar untuk negara kesatuan republik Indonesia, karena tersangka seolah olah juga kebal hukum, maka saya buat pengaduan ini agar tersangka tau bahwasanya hukum di negara kesatuan republik Indonesia mutlak tidak bisa dibeli dengan merekrut beberapa oknum polisi untuk membantu pengedaran rokok ilegal tersebut, selain rokok ilegal tersangka juga menjual beberapa minuman beralkohol yang tanpa bea cukai juga, semoga laporan saya bisa diterima dan ditindak lanjuti sebagaimana peraturan yang berlaku.	Selesai
3	BC01-2208008159	20 Agustus 2022	Mengedarkan rokok ilegal melalui facebook dengan nama M Susan sinanti no telp 081294837363 pak abdul rosid indikasi berada dikota malang dengan cara mengiklankan produk produknya melalui	Selesai

			media facebook dan bekerjasama dengan pihak ekpedisi	
4	BC01-2208008161	21 Agustus 2022	Saya anak pertama dari bapak ahmad sugiarto/atom, saya punya adik. Saya dan adik saya perlu untuk bersekolah dan kuliah. Bulan ini saya dan adik saya tidak diberikan bulanan/nafkah dan uang kuliah saya tidak dibayarkan, karena menurut beliau adik-adik ibu saya yang membayar karena suatu masalah. Saya dan adik saya sering dihina karena meminta uang lebihbulanan, saya dan adik saya jadi sering kelaparan karena hal tsb. Saya dan adik saya hanya meminta hak yang seharusnya diberikan tanpa melibatkan masalah yang ada dan ke egoisan beliau dalam menangani hal tsb. Saya perlu ongkos untuk kuliah merantau dan adik saya perlu ongkos untuk berangkat sekolahnya. Dia terus menyalahkan ibu saya terkait dengan masalah yang ada sedangkan menurut saya, masalah tersebut tidak perlu dia kaitkan dalam hal per tanggung jawaban seorang ayah. Saat kejadian beliau menyatakan tidak mau membayar uang kuliah, saya kemudian memblockir whatsapp beliau dengan tujuan saya menjaga kesehatan mental dan pikiran saya. Akan tetapi beliau memblockir balik dan hingga saat saya melapor tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan biaya untuk sekolah, biaya bulanan dan tidak membayar uang kuliah saya.	Selesai
5	BC01-2209008215	9 September 2022	M selingkuh sama F, saya wartawan di salah Satu media., mohon dibuka secara terang sebelum kami yang expose....., kami sudah mendapati video M dan F saat berhubungan badan. Tolong ditindak lanjuti.	Selesai
6	BC01-2211008417	9 November	Salam sejahtera, perkenalkan saya agung Setiawan	Selesai

		2022	Sebagai pelapor bahwa sebagai masyarakat ingin kepatuhan pada perizinan dikuatkan dengan pemerintah dan penindakan yang tidak tebang pilih.. di Kabupaten Kediri diketahui banyak Karaoke, club malam berkedok resto hingga pedagang kelontong banyak menjual Miras tanpa NPPBKC. Tanpa sadar disalurkan langsung kepada masyarakat umum tanpa filter dan pemantauan,,hingga hilangnya pendapatan pajak daerah dari kegiatan tersebut cenderung besar. Berikut kami lampirkan pemilik Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dan data diatas merupakan pedagang tidak memiliki SIUP-MB. Mohon segera ditindak lanjuti dan kami ucapkan terima kasih.	
--	--	------	---	--

Berdasarkan data tabel diatas disampaikan bahwa seluruh pengaduan yang disampaikan pada Kanwil DJBC Jawa Timur II pada tahun 2022 telah selesai ditindaklanjuti dan telah mengirimkan respon kepada pelapor. Adapun bukti tindaklanjut dari pengaduan masyarakat ini disampaikan melalui aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) dan telah mendapat respon untuk staut tindaklanjut pengaduan oleh pejabat yang berwenang yang berada pada Direktorat Kepatuhan Internal. Sehingga capaian untuk komponen ini sebesar **100%**.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang

dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif. Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. Desember tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1226/BC.08/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objek PKPT (DROP) Periode Tahun 2022.

PKPT yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal pada tahun 2022 menghasilkan 6 (enam) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti secara memadai oleh objek PKPT dan mendapat capaian sebesar **100%**. Untuk rincian jumlah rekomendasi sebagai berikut:

No	DROP	Dasar	Σ rekomendasi	Σ rekomendasi ditindaklanjuti	Ket
1	Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembayaran Uang Perjalanan Dinas kepada Pegawai	ST-258/WBC.12/2022 Tanggal 4 Maret 2022	6	2	tuntas
2	Penelitian atas Laporan Pertanggungjawaban Bahan Baku (BCLKT 01) serta tindaklanjutnya Pemutakhiran, dan	ST-312/WBC.12/2022 Tanggal 27 Juni 2022	2	2	tuntas

	Pendistribusian Database Nilai Pabean II				
--	--	--	--	--	--

3. Pejaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-182/BC.08/2022.

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib

melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Fraud Risk Scenario (FRS) (PER Nomor 6/IJ/2019)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

E. Evaluasi PPI (ND-44/BC.08/2020)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

F. PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

G. PIPK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) komponen yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal untuk melakukan perhitungan IKU ini. Dari 7 komponen yang

dilaksanakan pada subkomponen Evaluasi PPI menghasilkan 11 (sebelas) temuan dan telah ditindaklanjuti oleh objek evaluasi PPI dan pada Subkomponen lainnya tidak menghasilkan temuan.

Berdasarkan rumus atau formula yang ada dalam manual IKU untuk IKU ini dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan realisasi sebesar **100%**

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

- 1) Evaluasi Kinerja Sistem (System Performance Evaluation)
- 2) Evaluasi Kinerja Strategis (Strategic Performance Evaluation).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2022 Bidang Kepatuhan Internal melaksanakan 3 (dua) kali Evaluasi Kinerja yaitu secara internal dan eksternal, untuk internal dilaksanakan 1 kali evaluasi kinerja dengan objek evaluasi dari Bagian Umumserta untuk eksternal dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean C Banyuwangi dan Jember.

Dari hasil pelaksanaan evaluasi kinerja tersebut menghasilkan rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh objek evaluasi dan telah menyampaikan hasil tindaklanjut

serta telah diberikan **feedback** oleh objek evaluasi sebagai akhir dari pelaksanaan evaluasi kinerja. Adapun rincian jumlah rekomendasi sebagai berikut:

No	Objek Evaluasi	Jumlah Rekomendasi	Tindak lanjut	Kualitas
1	Bagian Umum	4	4	4
2	KPPBC TMP C Banyuwangi	3	3	3
3	KPPBC TMP C Jember	2	2	2
Total		9	9	9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil feedback yang dilaksana oleh objek evaluasi menjadi salah satu penilai untuk subkomponen ini. Berdasarkan perhitungan untuk subkomponen ini mendapat nilai sebesar **100%**.

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi : dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat :
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa : lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pada tahun 2022 periode Januari – Desember Kanwil DJBC Jawa Timur II tidak terdapat investigasi internal, sehingga tidak ada capaian untuk subkomponen ini.

10b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Salah satu IKU pada tahun 2022 Kanwil DJBC Jawa Timur II adalah Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF. Terkait penghitungan IKU untuk capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF pada tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF untuk setiap unit eselon II yang digunakan untuk perhitungan IKU.
- Rekomendasi yang dianggap telah ditindaklanjuti (capaian 70%) adalah rekomendasi yang pernah berstatus Implemented – Final Client Approved pada tahun berjalan.
- Rekomendasi telah diusulkan tuntas (khusus rekomendasi BPK RI – capaian 82%) adalah rekomendasi yang tindak lanjutnya telah mendapat penilaian terakhir pada periode tahun berjalan oleh BPK RI yang dinyatakan belum tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali oleh unit kerja terkait serta berdasarkan analisis Direktorat Kepatuhan Internal dapat diusulkan tuntas

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF sebanyak 2 (dua) LHP dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor LHP / Tanggal LHP	Tahun	TindakLanjut
1.	03/LHP/XV/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022	2022	Tuntas

2.	123/LHP/XV/12/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2019	Tuntas
----	--	------	--------

Dari hasil penilaian terakhir dinyatakan sudah tuntas pada periode tahun berjalan oleh BPK RI sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-5/BC.08/2023 tanggal 4 Januari 2023 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebanyak **2** (dua) saldo rekomendasi.

Sasaran Strategis 11 : Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	96,87%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	98,30%	118,94

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian atas Sasaran strategis ini sebesar **119,47 %**, yang dikontribusikan atas 2 (dua) Indikator yaitu: Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Persentase efektivitas manajemen organisasi

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa Pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan.

Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti assessment pada tahun berjalan. Data terkait akan disediakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Terhadap pejabat yang akan memasuki BUP, dikecualikan dari perhitungan realisasi IKU.

Pada tahun 2022 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah dilaksanakan P2KP sebanyak **19** kali dengan berbagai tema terkait peraturan yang mau pun tema lain yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada perhitungan capaian ini terdiri dari 2 komponen sebagaimana dijelaskan diatas, untuk komponen pertama mendapat realisasi sebesar **96,63 %**, capaian tersebut didapatkan dari efektivitas kegiatan PKP yang dilaksanakan dan hasil *post tes* yang disampaikan kepada peserta PKP untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai atas materi yang disampaikan. Selain itu untuk komponen kedua yaitu pemenuhan standar kompetensi jabatan, sesuai dengan hasil *assessment* yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak **25** pejabat yang ada di Kanwil DJBC Jawa

Timur II, telah sesuai dengan JPM dan SKJ yang telah ditetapkan sehingga realisasi untuk komponen ini sebesar **100%**

Adapun realisasi atas capaian IKU ini disajikan dalam table sebagai berikut:

Komponen	Realisasi Per Komponen	Target IKU	Realisasi IKU
Efektivitas Kegiatan PKP	96,63%	75%	97,01%
Standar Kompetensi Jabatan	100%		

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa realisasi atas kedua komponen tersebut sangat baik namun perlu ditingkatkan lagi atas komponen efektivitas kegiatan PKP, sehingga capaian atas IKU ini sebesar **96,63%**, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu **75%** dan mendapat indeks capaian sebesar **120%**.

11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Perhitungan IKU Persentase Efektifitas Manajemen Organisasi terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dengan target 91%
- Efektifitas implementasi manajemen risiko dengan target 81%

Adapun rincian kedua komponen tersebut sebagai berikut:

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu :

I. Pelaksanaan DKO (bobot 40%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- Kehadiran pimpinan unit (10%)
- Surat undangan (5%)
- Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
- Absensi peserta rapat (5%)
- Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
- Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
- Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

II. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 60%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- On Track
Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Off Track
Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- Finished
Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

Pada tahun 2022 untuk perhitungan komponen ini terdiri dari 2 Subkomponen sebagaimana dijelaskan diatas. Untuk subkomponen pertama mendapat nilai capaian **100%**, hal ini dikarenakan semua dokumen pelaksanaan DKO tersedia dan terpenuhi.

Untuk subkomponen kedua mendapat nilai **100%** dikarenakan dalam pelaksanaan DKO pada tahun 2022 menghasilkan **30** arahan DKO dan telah ditindaklanjuti sampai dengan periode Desember tahun 2022.

B. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 4 unsur yaitu :

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 15%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Rincian terkait poin Rapat Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Nama Rapat	Nilai	PIC
1	Rapat Penyusunan Piagam Manajemen Risiko	3	Eksekutif Manajemen Risiko
2	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan I	0,5	
3	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan II	0,5	
4	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan III	0,5	
5	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan IV	0,5	

2. Penyampaian Laporan Mitigasi Risiko

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Rapat MR dapat Dilaksanakan Rincian indeks penyampaian laporan UPR sebagai berikut:

No	Jenis Laporan	Tanggal penyampaian		Indeks	PIC
		Eselon II	Eselon III		
1	Penyampaian Laporan Piagam Manajemen Risiko	≤31 Januari	≤31 Januari	4	Eksekutif Manajemen Risiko
		5-7 Februari	5-7 Februari	3	
		4-6 Februari	4-6 Februari	2	
		7-9 Februari	7-9 Februari	1	
		>9 Februari	>9 Februari	0	
2	Penyampaian Laporan Pemantauan I	≤10 April	≤7 April	4	
		11-15 April	8-13 April	3	
		16-20 April	14-18 April	2	
		21-25 April	19-23 April	1	
		>25 April	>23 April	0	
3	Penyampaian Laporan Pemantauan II	≤10 Juli	≤7 Juli	4	
		11-15 Juli	8-13 Juli	3	
		16-20 Juli	14-18 Juli	2	
		21-25 Juli	19-23 Juli	1	
		>25 Juli	>23 Juli	0	
4	Penyampaian Laporan Pemantauan III	≤10 Oktober	≤7 Oktober	4	
		11-15 Oktober	8-13 Oktober	3	
		16-20 Oktober	14-18 Oktober	2	
		21-25 Oktober	18-23 Oktober	1	
		>25 Oktober	>23 Oktober	0	
5	Penyampaian Laporan Pemantauan IV	≤7 Januari	≤5 Januari	4	
		8-10 Januari	6-8 Januari	3	
		11-13 Januari	9-11 Januari	2	
		14-16 Januari	12-14 Januari	1	
		>16 Januari	>14 Januari	0	

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 50%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode tahun berjalan.

Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan formula:

$$(\text{Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan} / \text{Jumlah target kinerja yang direncanakan}) \times 100\%$$

Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan Jumlah total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja / jumlah mitigasi risiko. Baru kemudian dikalikan bobot 50%

4. Review Manejemen Risiko (bobot 20%)

Merupakan salah satu tahapan proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

Penilaian TkPMR UPR dilaksanakan sesuai SE-19/BC/2019 hal Review Manajemen Risiko.

Pada tahun 2022 setelah dilakukan perhitungan dengan formula diatas untuk komponen efektivitas implementasi manajemen risiko pada Kantor wilayah DJBC Jawa II mendapat nilai sebesar **99,012%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Realisasi %
1	Pelaksanaan rapat MR	100
2	Penyampaian Laporan Mitigasi Risiko	100
3	Realisasi Mitigasi Risiko	100
4	Review Manejemen Risiko	95,06
Total		99,012

Sasaran Strategis 12 : Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
12a-N	Persenta sekualitas pelaksanaan anggaran	95,510%	95,806%	100,31

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. Mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian atas Sasaran strategis ini sebesar **100,31%**, yang dikontribusikan atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

12a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020

Indikator dan Bobot setiap Indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung 40% dari capaian IKPA pada Aplikasi MONSPAN dan 60% dari capaian Aplikasi SMART DJA.

Bobot pada IKPA adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan UP/TUP	10%
7	Dispensasi SPM	10%
8	Capaian Output	25%

Mulai Tahun Anggaran 2022 dasar Penghitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran diatur dalam PER-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada PER-5/PB/2022 disebutkan bahwa seluruh sumber data yang dipakai berasal dari aplikasi OM-SPAN (spanint.kemenkeu.go.id)

Jenis Konsolidasi yang digunakan pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah *Take Last Known Value* (TLKV) dengan Target **95.51%** di akhir Tahun.

Adapun rincian capaian realisasi atas perhitungan masing-masing komponen sebagai berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran					
A. Nilai IKPA (40%)		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	Revisi DIPA	100	10	10	
2	Deviasi Halaman III DIPA	100	10	10	
3	Penyerapan Anggaran	100	20	20	
4	Belanja Kontraktual	100	10	10	
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
6	Pengelolaan UP/TUP	100	10	10	
7	Dispensasi SPM	100	5	5	
8	Capaian Output	100	25	25	
Total			100%	100	100
B. SMART DJA (60%)		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	
1	Capaian keluaran	100	43.5	43.5	
2	Efisiensi	77.71	28.6	23.22	
3	Konsistensi	99.55	18.2	18.12	
4	Penyerapan Anggaran	94.58	9.7	9.17	
Total		371.84	100%		93.02
NILAI CAPAIAN IKU PKPA TW IV					95.81

Dari data yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa capaian atas IKU kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 mendapat capaian sebesar **95.81%** dari target yang ditetapkan yaitu **95.51%** capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan dan mendapat indeks capaian atas realisasi tersebut sebesar **100,31%**

2. REALISASI ANGGARAN

Pagu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor: 25/BC/2022 pada tanggal 26 Januari 2022 yang juga terlampir dalam Laporan Kinerja DJBC Tahun 2022 adalah sebesar Rp **4.190.518.000,-** yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara sebanyak 1.147.050.000
2. Dukungan Manajemen sebanyak 3.043.468.000

Rincian perubahan pagu pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Anggaran	Dasar Pengesahan
1.	Usulan Revisi Anggaran	Rp. 4.190.518.000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-61/WBC.12/2022 tanggal 07April 2022;
2.	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-38/WBC.12/2022 tanggal 10 Februari2022;
3.	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-94/WBC.12/2022 tanggal 07Juli2022;
4.	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran NomorS-144/WBC.12/2022 tanggal 07Oktober2022;
5.	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-130/WBC.12/2022 tanggal 09 September 2022;

Besarnya anggaran dana DIPA Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebesar Rp **4.190.518.000**. Dari pagu yang dianggarkan, telah dibelanjakan sebesar **Rp 3.964.986.627 atau 94,62%** dari pagu yang sudah dianggarkan. Realisasi belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II secara rinci disajikan sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II per Mata Anggaran Tahun 2022

Output	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi.s.d.De semer 2022	Sisa Dana	%
1	2	3	4	5	6	7
Pembinaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai			81.900.000	51.914.255	29.985.745	63.39%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.200.000	49.469.225	29.730.745	62.46%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	2.445.000	225.000	90.56%
Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai			94.400.000	83.522.758	8.877.242	90.39%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.400.000	83.522.758	8.877.242	90.39%
Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)			123.800.000	117.178.757	6.621.234	94.65%
	521211	Belanja Bahan	89.900.000	88.383.600	1.516.400	98.31%
	522151	Belanja Jasa	6.900.000	5.730.000	1.170.000	83.04%

Output	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi.d.De sember 2022	Sisa Dana	%
		Profesi				
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.800.000	19.883.907	3.916.093	83.55%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000	3.181.250	18.750	99.41%
Iklan Layanan Masyarakat			24.000.000	18.273.900	5.726.100	76.14%
	522191	Belanja Jasa Lainnya	24.000.000	18.273.900	5.726.100	76.14%
Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai			68.700.000	46.685.723	22.014.277	67.96%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.000.000	0	4.000.000	0,00%
	522151	Belanja Jasa Profesi	27.000.000	21.600.000	5.400.000	80.00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.700.000	25.085.723	12.614.277	66.54%
Laporan Hasil Audit (LHA)			89.700.000	71.381.745	18.318.255	79.58%
	521211	Belanja Bahan	4.200.00	0	4.200.000	0.00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.500.000	71.381.745	14.118.255	83.49%
Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan			666.550.000	612.529.681	54.020.319	91.90%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	77.000.000	76.923.000	77.000	99.90%
	522141	Belanja Sewa	130.800.000	130.691.000	109.000	99.92%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	458.750.000	404.915.681	53.834.319	88.26%
Kerumahtanggan			368.340.000	334.403.337	33.936.663	90.79%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	360.840.000	328.103.337	32.736.663	90.93%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	6.300.000	1.200.000	84.00%
Layanan Perkantoran			2.021.680.000	1.951.835.011	69.844.989	96.55%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.91.211.000	1.190.384.744	826.256	99.93%
	521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	19.800.000	19.713.600	86.400	99.56%
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.100.000	1.802.200	297.800	85.82%
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	104.856.000	104.256.000	600.000	99.43%
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	170.842.000	170.755.200	86.800	99.95%
	521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	11.440.000	11.425.455	14.545	99.87%
	521811	Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi	18.300.000	13.858.650	4.441.350	75.73%

Output	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi.d.De sementer 2022	Sisa Dana	%
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	20.028.000	19.629.220	398.780	98.01%
	521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	6.000.000	5.844.150	155.850	97.40%
	522111	Belanja Langganan Listrik	233.190.000	230.374.068	2.815.932	98.79%
	522112	Belanja Langganan Telepon	42.000.000	40.759.640	1.240.360	97.05%
	522113	Belanja Langganan Air	44.600.000	43.413.650	1.186.350	97.34%
	522141	Belanja Sewa	50.000.000	46.045.500	3.945.500	92.09%
	522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	27.310.000	27.050.000	260.000	99.05%
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230.071.000	229.779.106	291.894	99.87%
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	397.420.000	393.234.588	4.185.412	98.95%
	523121	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan – Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.000.000	42.000.000	0	100%
Laporan Keuangan	Unit Eselon I		23.680.000	0	23.680.000	0.00%
	521211	Belanja Bahan	6.280.000	0	6.280.000	0.00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.400.000	0	17.400.000	0.00%
Pengembangan SDM			40.280.000	38.770.700	1.509.300	96.25%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.280.000	38.770.700	1.509.300	96.25%

3. KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2022 Kanwil DJBC Jawa Timur II mendapat penghargaan yang diwakilkan oleh tim dari Unit Pengawasan sebagai berikut:

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal
1	Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	13 Desember 2022

Penghargaan atas prestasi sebagai unit kerja Tahun 2022 Penghargaan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang berhasil membangun WBK/WBBM yang berbasis integritas di lingkungan

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Unit kerja tersebut harus telah memenuhi Sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataa manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dengan menggunakan parameter dan instrument sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan beserta pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah diuraikan selengkap-lengkapny dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2022 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020-2024

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2022 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2022, secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2022 dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan yang telah tercapai oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II selama Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme, keterampilan, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas;
2. Optimalnya pendapatan negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai;
3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan;
4. Meningkatnya kepatuhan para pengusaha Barang Kena Cukai;
5. Terserapnya anggaran secara maksimal.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan terutama dalam penerimaan cukai di tahun 2022 yang semakin meningkat, serta optimalisasi pengawasan terhadap barang Kena Cukai (BKC) berkorelasi positif dengan pencapaian target penerimaan. Semakin berkurangnya peredaran BKC ilegal akan meningkatkan produksi BKC yang legal dan semakin meningkatnya pencapaian target penerimaan. Pada tahun 2022 pencapaian penerimaan cukai telah mencapai 101,71% dari target penerimaan yang ditetapkan dan tentunya akan menjadi tantangan tersendiri di tahun-tahun mendatang. Menjadikan Primadona penerimaan negara dari sektor pajak baik pusat maupun daerah karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Bahwa beban berat yang dipikul oleh Kantor Wilayah DJBC Jatim II dalam pencapaian target penerimaan tahun 2022 khususnya pada pencapaian target bidang cukai maka kontribusi bidang Pengawasan dan penindakan harus dapat menyentuh sektor atau lini penerimaan yang selalu meningkat dan menantang, dengan melakukan sinergi dan koordinasi penindakan dengan KPPBC dibawahnya (tempat hasil produksi BKC atau hulu) dan KPPBC tempat pemasaran /distribusi (hilir) hasil BKC Illegal.

Untuk melakukan penindakan terhadap BKC Illegal, maka disusunlah metode yang efektif dan berkesinambungan serta terukur terhadap pola pelanggaran BKC terutama beredarnya rokok tanpa dilekati pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan hak, dan/atau menggunakan pita cukai bekas dan bentuk dan modus pelanggaran lainnya.

Dalam rangka untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekaligus mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada umumnya dan Program Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II akan terus melakukan pembenahan, diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui peningkatan kualitas database, operasi intelijen dan penindakan, penyelesaian perkara serta pengelolaan sarana operasi;
2. Sosialisasi ketentuan-ketentuan baru di bidang kepabeanan dan cukai kepada pegawai dan pengguna layanan;
3. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Analisis dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), dan Analisis Beban Kerja;
4. Peningkatan Manajemen SDM, Peningkatan Disiplin PNS dan ketertiban pegawai melalui monitoring pengawasan pelaksanaan tugas.

Disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara transparan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sehingga dapat menjadi umpan balik, guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



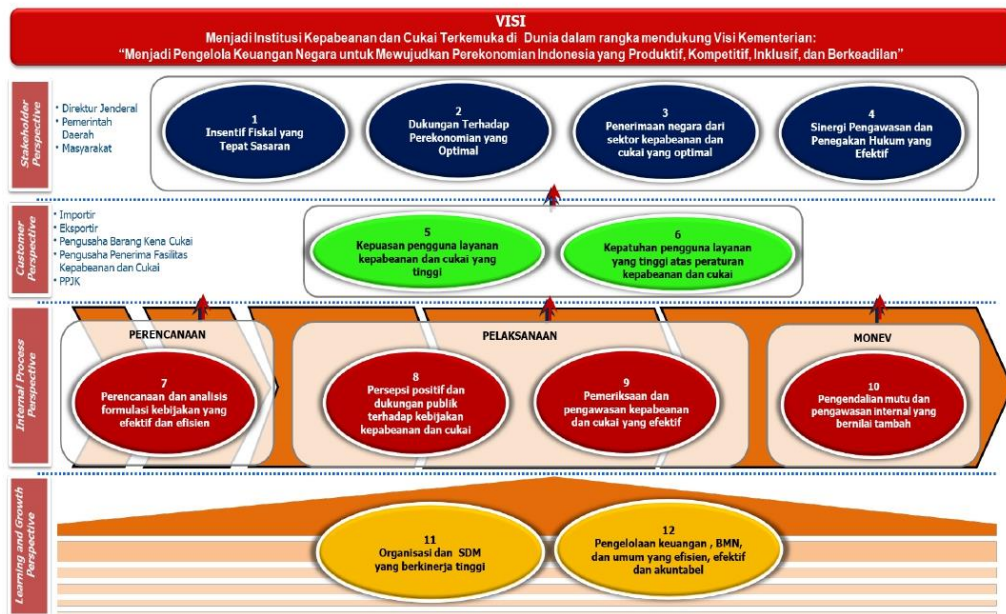
KONTRAK KINERJA
NOMOR: 25/BC/2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 Januari 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83,5
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,45
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP Persentase kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai	82
		6b-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,2
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	73
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5
	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78
	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 Januari 2022



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51

Kegiatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 1.147.050.000,-
Rp 3.043.468.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa



Ditandatangani Secara Elektronik
Oentarto Wibowo

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 Januari 2022



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	50	60	60	70	70	83,5	83,5
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	5	30	30	50	50	80	80
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,71	50,09	50,09	74,18	74,18	100	100
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35	47,5	47,5	65	65	78	78
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,45	4,45
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-CP	Persentase kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai	82	82	82	82	82	82	82
6b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan		70	70		70	94,75	94,75
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10	10	35	35	75	75
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3,2	3,2
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 Januari 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	25	45	45	62	62	74	74
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10	30	30	60	60	73	73
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40	55	55	70	70	90,5	90,5
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10	30	30	60	60	83	83
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78	78	78	78	78	78	78
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	47,5	50	50	60	60	82,5	82,5
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Disampaikan Secara Elektronik
Oentarto Wibowo

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 Januari 2022



Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Askolani	1	Nama	Oentarto Wibowo
2	NIP	196606111992021001	2	NIP	196410141991031001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama, IV/e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya, IV/d
4	Jabatan	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	-	83,5	100	12 Bulan	-
2	Mewujudkan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN yang efektif	-	80	100	12 Bulan	-
3	Mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai	-	100	100	12 Bulan	-
4	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	-	78	100	12 Bulan	-
5	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,45	100	12 Bulan	-
6	Meningkatkan kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai atas peraturan kepabeanan dan cukai	-	82	100	12 Bulan	-
7	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	94,75	100	12 Bulan	-
8	Mewujudkan perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan yang berkualitas	-	75	100	12 Bulan	-
9	Menyelesaikan kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	3,2	100	12 Bulan	-
10	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	85	100	12 Bulan	-
11	Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif	-	74	100	12 Bulan	-
12	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	73	100	12 Bulan	-

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 Januari 2022



No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
13	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	90,5	100	12 Bulan	-
14	Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	83	100	12 Bulan	-
15	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	78	100	12 Bulan	-
16	Melaksanakan manajemen organisasi yang efektif	-	82,5	100	12 Bulan	-
17	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95,51	100	12 Bulan	-

Pejabat Penilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
NIP 196606111992021001

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Oentarto Wibowo
NIP 196410141991031001

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 Januari 2022



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Tahun Anggaran : 2022

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83,5%	109.273%	120
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	95.516%	119.39
3	Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan Dan Cukai Yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	101.705%	101.71
4	Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	91.124%	116.83
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,45 (Skala 5)	4.90	110.11
6	Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	82%	96.55%	117.75
		Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	99.986%	105.53
7	Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%	98.192%	120
		Indeks penyelesaian kajian di bidangkepabeanan dan cukai	3,2 (Skala 4)	3.760%	117.50
8	Persepsi Positif Dan Dukungan Publik	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 Skala (100)	94.323%	110.97

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Terhadap Kebijakan Kepabeanaan Dan Cukai				
9	Pemeriksaan dan PengawasanKepabeaan an Dan Cukai Yang Efektif	Persentas eefektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%	99.996%	120
		Persentase efektivitas patroli laut	73%	80%	109.59
10	PengendalianMutu Dan Pengawasan Internal Yang BernilaiTambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%	100%	110.50
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	100%	120
11	Organisasi Dan SDM Yang BerkinerjaTinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	96.87%	120
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82.5%	98.130%	118.94
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	95.806%	100.31

JumlahAnggaranKegiatanTahun2022 : **Rp. 4.190.518.000**

JumlahRealisasiAnggaranKegiatanTahun 2022: **Rp. 3.964.986.627**



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II